

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954, dengan maksud dan tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan dan kemakmuran karena hal itu sesuai dengan tujuan dari para pendiri bangsa ini, yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur dalam semu bidang yang menjadi tujuan dari para pendiri bangsa ini. Serta pembangunan ekonomi yang berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang basis pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Jalan untuk mencapai tujuan tersebut, maka instrumen yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi nasional adalah perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan yang merata, mandiri, trampil dan mampu berdaya saing dalam kancah perekonomian regional dan global. Salah satu manifestasi keadilan yang diamanatkan konstitusi adalah pemberdayaan perekonomian yang berlandaskan nilai-nilai islami dengan mengadopsi prinsip-prinsip tersebut ke dalam sistem hukum nasional.

Peraturan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum.¹ Hal tersebut Sejalan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh perundang undangan, maka salah satu prinsip dari negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas serta merdeka dari

¹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 ayat (3).

intervensi kekuasaan lainya guna menegagkkan hukum yang berkeadilan. Salah satu untuk usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dibuktikan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

Melalui pembaharuan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tersebut sudah meletakkan kebijakan bahwa semua urusan yang bersangkutan dengan peradilan, baik yang menyangkut teknis yustisial bahkan dalam urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada dibawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keputusan ini sudah harus dilaksanakan paling lambat lima tahun sejak diundangkanya Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.²

Maka dengan diberlakukannya peraturan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, maka pemberdayaan Badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer dan badan peradilan tata usaha negara berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.³

Seperti yang sudah diketahui, bahwa dalam dalam suatu negara hukum seperti halnya negara Indonesia yang berdasarkan pada falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.

² Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017, 10.

³ Penjelasan Undang-Undang No. Tahun 2004 tentag Kekuasaan Kehakiman poin 1 Umum.

Yang menjadi landasan mengelola negara yang majemuk. Badan Peradilan Agama merupakan salah satu bagian pelaksana dan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang mempunyai kedudukan sejajar dengan peradilan-peradilan lainnya, seperti juga halnya peradilan umum, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara dalam melaksanakan penegakan hukum yang berkeadilan. Hal itu ditegaskan dengan adanya peraturan perundang-undangan No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang kemudian diperbaharui dengan undang-undang No. 35 Tahun 1999. Kemudian diperbarui lagi dengan UU.No. 48 Tahun 2009. Dengan demikian peradilan agama berada di bawah kendali Mahkamah Agung sebagai *Supreme Court*.

Mengenai kompetensi Peradilan Agama, selama beberapa desawarsa terutama setelah masa reformasi telah mengalami perubahan dalam kewenangan yang lebih luas khususnya kewenangan untuk menangani perkara di bidang sengketa ekonomi syariah. Maka pasca perubahan UU. No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama menjadi UU. No. 3 Tahun 2006 dan kemudian diperbaharui menjadi UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir sampai sekarang dengan undang-undang No. 50 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan kepada peradilan agama serta diakuinya eksistensinya dalam menyelesaikan sengketa perdata antara orang Islam dan orang yang menundukkan diri pada hukum diperadilan agama (non muslim). Salah satu kompetensi yang relatif baru dalam undang-undang tersebut adalah dimasukkannya sengketa ekonomi syariah sebagai

kewenangan Peradilan Agama yang termaktup dalam pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Hal tersebut sebagai dampak dari perkembangnya tututan hukum untuk berkembang dan menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Indonesia sebagai negara dengan berpenduduk muslim terbesar di dunia maka sangat wajar jika ekonomi syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat hal itu didukung oleh banyaknya umat muslim itu sendiri sebagai pelaku ekonomi. Sehingga tidak menutup kemungkinan dikemudian hari akan terjadi suatu permasalahan sengketa dibidang perdata yang menyangkut ekonomi syariah sehingga perlu danya instrumen hukum yang mengatur untuk menjawab persoalan-persoalan yang akan datang. Di Indonesia pelaku ekonomi syariah adalah Perbankan syariah, asuransi syariah, gadai syariah, surat berharga syariah dan usaha yang berbasis syariah yang lainnya.⁴

Selanjutnya kita bisa melihat penjelasan pasal 49 huruf (i) menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa ketika terjadi suatu sengketa ekonomi syariah maka kewenangan absolut untuk menangani perkara tersebut adalah Peradilan Agama. Dalam penjelasan pasal 49 UU. No. 3 tahun 2006 tentang perbaikan atas UU. No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Bahwa hal-hal yang kemudian termasuk dalam bagian ekonomi syariah maka proses hukum penyelesaian sengketa harus diselesaikan di Peradilan Agama. dan salah satu pelaku usaha syariah terbesar adalah perbankan syariah, sehingga ketika terjadi suatu sengketa perdata dalam perbankan syariah antara

⁴ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia.*, 169.

nasabah dan pihak perbankan maka kewenangan untuk menyelesaikan perkara tersebut adalah Peradilan Agama bukan lagi Peradilan Umum.

Mengenai kewenangan absolut ini juga dikokohkan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa penjelasan pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dengan adanya keputusan ini sudah menghapuskan kewenangan Peradilan Umum untuk dapat menangani sengketa ekonomi syariah atau kepailitan syariah. Lahirnya putusan ini sudah menjadi dalil hukum bagi para majelis hakim Peradilan Agama untuk memastikan kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa perkara ekonomi syariah di Indonesia dan bebas secara relatif dan absolut.

Luasnya cakupan sengketa ekonomi syariah yang menjadi kompetensi absolut lembaga Peradilan Agama membuka peluang yang besar pula terhadap semakin rumitnya sengketa ekonomi syariah dari waktu ke waktu, disamping rumitnya berkembangnya masyarakat itu sendiri sejalan dengan perkembangannya sektor perbankan syariah dari waktu ke waktu menjadi pengaruh tersendiri.⁵ Dilansir dari data statistik Otoritas Jasa Keuangan pada bulan April 2020, bahwa jumlah Bank Umum Syariah saat ini berjumlah 34 unit, adapun unit usaha syariah atau bank umum yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) 34 unit juga⁶

⁵ *Ibid.*, 1.

⁶ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/default.aspx>. di Akses pada tanggal 6 Agustus 2020.

Jika dilihat dari indikasi perkembangan bank syariah bisa dikatakan pertumbuhannya sangat pesat, tentunya hal tersebut disertai dengan jumlah peningkatan aset dan perkembangan produk perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan konsumen (nasabah) dan berkembangayapun semakin variatif dari tahun ke tahunnya. Tentunya semakin pesatnya pertumbuhan perbankan syariah beserta produk-produknya maka tidak menutup kemungkinan dikemudian hari akan adanya kredit atau pembiayaan yang macet di perbankan syariah atau dengan istilah lainya *Non-Performing Financing (NPF)*.⁷

Meskipun pada keyataanya kegiatan usaha perbankan syariah menggunakan akad yang berlandaskan pada hukum Islam yang besumber pada hukum yang primer yakni seperti Al-Qur'an dan Hadits Nabi di mana unsur moralitas menjadi faktorf terpenting yang harus dijunjung tinggi oleh lembaga perbankan maupun oleh nasabahnya. Namun sengketa atau perselisihan menjadi bagian yang sulit dihindari dalam setiap kegiatan bisnis. Hal ini bisa dipicu oleh wanprestasi selama akad berlangsung yang dilakukan oleh satu pihak, ataupun karena ketidakpahaman terhadap prinsip-prinsip hukum yang mengaturnya atau karena konflik dalam menafsirkan dan mengertikan akad. Meskipun kedua belah pihak sudah membuat kesepakatan (perjanjian) yang salah satunya agar perjanjian tersebut dapat dilaksanakan oleh para pihak, namun sengketa tetap saja tidak dapat dihindari dalam kondisi tertentu, yang sudah dijelaskan diatas, hal yang

⁷ *Ibid.*, 2.

biasanya menjadi pemicu awal terjadinya sengketa antara nasabah dan pihak perbankan syariah adalah kredit macet.

Secara umum sengketa ekonomi syariah merupakan suatu pertentangan antara kedua belah pihak atau lebih pelaku ekonomi syariah yang melakukan kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas-asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan oleh penafsiran yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya serta dapat dijatuhi sanksi hukum terhadap salah satunya.⁸

Oleh karena itu, Peradilan Agama yang diberikan kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah harus bisa menjawab persoalan tersebut melalui berbagai pertimbangan hukum para hakim Pengadilan Agama dan menyesuaikan dengan perundang-undangan yang sudah ada atau bisa dengan melakukan terobosan pembaharuan dibidang hukum untuk menjawab persoalan yang belum terselesaikan di Peradilan Agama dengan melakukan interpretasi hukum untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum.

Karena persoalan sengketa ekonomi syariah yang cakupannya luas maka penulis membatasi dengan permasalahan yang terjadi diantara salah satunya adalah kepailitan syariah. Jika kita melihat pada bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, menjelaskan bahwa debitur yang mempunyai

⁸ *Ibid.*, 3.

dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas minimnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.⁹ Sedangkan kata pengadilan yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah Pengadilan Niaga.¹⁰

Sedangkan apabila perkara yang dimaksudkan adalah perkara kepailitan bisnis syariah, maka pengadilan yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah Pengadilan Agama. Sebab hal itu sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa kewenangan dan tugas untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara orang-orang yang beragama Islam, termasuk diantaranya adalah perkara ekonomi syariah dan diantaranya kepailitan syariah menjadi kompetensi absolut peradilan Agama.¹¹

Namun pada kenyataannya terdapat beberapa kasus sengketa ekonomi syariah dibidang kepailitan yang masih diputuskan oleh Peradilan Niaga seperti halnya pada Putusan Perkara No. 3/Pailit/2014/PN.SMG. dalam kasus sengketa pailit tersebut dalam perjanjian awalnya menggunakan akad pembiayaan murabaha, dari beberapa kasus yang disebutkan diatas bisa kita pahami bahwasanya sengketa kepailitan syariah yang menjadi kewenangan

⁹ Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁰ Pasal 1 ayat (7) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

¹¹ Pasal 49 huruf (i) Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Peradilan Agama, namun pada kenyataanya masih diproses dan diselesaikan di Peradilan Niaga.

Berangkat dari latar belakang permasalahan diatas, penulis bermaksud untuk mengangkat penelitian dengan judul *“Analisis kewenangan peradilan agama dalam menangani perkara kepailitan bisnis syariah (dalam perspektif hukum positif)”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum kepailitan di Indonesia?
2. Bagaimana kewenangan Peradilan Agama dalam menangani perkara kepailitan bisnis syariah dalam perspektif hukum positif?

C. Tujuan dan kegunaan

1. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui kewenangan peradilan agama dalam menangani perkara kepailitan syariah.
- b. Melihat sejauhmana undang-undang memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama dalam menyelesaikan segketa ekonomi syariah atau kepailitan bisnis syariah.

2. Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini:

- a. Bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata satu dalam bidang program studi Hukum Bisnis Syariah, dan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan di

bidang kewenangan peradilan agama, dalam menyelesaikan sengketa kepailitan syariah.

b. Bagi Akademisi

Sebagai salah satu aset pustaka dengan tujuan bisa dimanfaatkan oleh seluruh akademisi dalam memberikan warna serta wacana pengetahuan, informasi, dan sebagai proses pembelajaran mengenai sengketa ekonomi syariah atau kepailitan syariah dalam kompetensi peradilan agama yang masih relatif baru dalam perkembangannya.

c. Bagi Praktisi

Bagi para praktisi dibidang hukum seperti Hakim, Advokat dilingkungan pengadilan agama yang menangani sengketa ekonomi syariah khususnya kepailitan syariah dapat dijadikan sumber untuk menangani penyelesaian sengketa kepailitan syariah yang menjadi bagian dari sengketa ekonomi syariah.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan telaah dan analisis yang penulis lakukan sangat minim sekali wacana ilmiah atau penelitian yang berkaitan dengan judul yang secara khusus berbicara tentang kepailitan syariah yang menjadi bagian dari sengketa ekonomi syariah. Namun berdasarkan penelusuran yang ditemukan beberapa penulisan yang berkaitan dengan objek kajian yang sama tentang kepailitan ekonomi syariah seperti:

1. Penelitian dengan judul *“Penyelesaian Perkara Kepailitan Ekonomi Syariah (Analisis Putusan No.3/PAILIT/2014/PN.SMG)”* adalah tesis yang

ditulis oleh Ahmad Syarifuddin., S.HI. Pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, program studi Magister Hukum Islam pada tahun 2017. Penelitian penelitian ini mengkaji hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa kepailitan ekonomi syariah dimana menurut penelitiannya seharusnya sengketa tersebut dibawa ke peradilan agama bukan peradilan niaga. Jika kita amati pada penjelasan pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 Tentang peradilan agama yang menyatakan bahwa sengketa ekonomi syariah bagi orang yang menggunakan akad syariah. Maka ketika terjadi suatu sengketa maka proses hukumnya menjadi kewenangan absolut peradilan agama. Maka dengan demikian seperti terjadi dualisme kewenangan antara peradilan agama dan peradilan niaga maka itu penelitian (tesis) tersebut mengkaji keabsahan putusan tersebut serta akibat hukum yang ditimbulkan setelah putusan tersebut.

2. Penelitian selanjutnya yaitu dengan judul *“penyelesaian sengketa kepailitan menurut hukum perbankan syariah”* yang ditulis oleh Erna Widjajati. Dalam kajiannya tentang putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor perkara 7/pailit/2011/PN.Niaga.Jakarta.Pusat yang mengadili perkara kepailitan atas perseroan yang melakukan pembiayaan musyarakah serta putusan Mahkamah Agung No. 334 K/PDT.SUS/2011 yang menguatkan terhadap putusan dari peradilan niaga tersebut. Dalam penelitian tersebut penulisnya menguraikan dua permasalahan yaitu apakah Pengadilan Niaga Jakarta mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa ekonomi syariah, dan kemudian

bagaimana pertimbangan hukum yang diambil oleh Mahkamah Agung dalam hasil putusan No. 346 K/PDT.SUS/2011. Erna Widjajati dalam penelitiannya menyatakan bahwa Pengadilan Niaga Jakarta tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa ekonomi syariah, hal itu berdasarkan pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

E. Sistematika Pembahasan

Demi memudahkan para pembaca agar lebih sistematis dan tersesusun untuk memahami skripsi ini, maka penulis mempunyai inisiatif membagi sistematika penulisan menjadi 5 (lima) bab. Masing-masing bab akan dideskripsikan ke dalam beberapa sub bab pembahasan untuk memudahkan dalam memahami dan mempelajarinya. Adapun sistematika pembahasan tersebut seperti berikut:

BAB I: PENDAHULUAN: dalam bab ini berisi latar belakang, gambaran umum, rumusan masalah yang harus dicarikan jawabanya melalui pengumpulan data, tujuan dan kegunaan dari penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI: Semua penelitian yang bersifat ilmiah harus berlandaskan dan berbekal teori, seperti dalam bab ini akan secara spesifik berbicara teori untuk **memperjelas** masalah yang akan diteliti, sebagai dasar untuk menemukan hipotesis. Sedangkan tujuan utama dari bab ini untuk memecahkan masalah. Dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan mengenai Peradilan Agama, sengketa ekonomi syariah, hukum kepailitan serta untuk

mengetahui sejauhmana kesiapan peradilan agama dalam menangani sengketa kepailitan syariah yang menjadi kewenangan absolut dari peradilan agama.

BAB III: METODE PENELITIAN: Dalam bab ini penulis akan membahas cara atau metode yang akan digunakan untuk menjadi pisau analisis untuk menemukan formula yang sesuai untuk menghasilkan tulisan dan penelitian yang baik. Hal ini meliputi jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan sample data, dan cara analisa data untuk menghasilkan penelitian yang mampu dipertanggung jawabkan keabsahan dan kebenarannya.

BAB IV: HASIL PENELITIAN: Hasil penelitian yang baik adalah penelitian yang mampu dipertanggung jawaban kebenarannya baik secara rasional maupun empiris termasuk dalam bab ini yang secara spesifik akan membahas hasil dari sebuah penelitian dan analisa dari penelitian, yang meliputi tentang kewenangan peradilan agama dalam menangani sengketa kepailitan syariah. Serta sejauh mana perundang-undangan memberikan kewenangan tersebut kepada peradilan agama.

BAB V: PENUTUP: Di bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran sebagai penutup dari bab-bab sebelumnya.